

**ANALISIS HUKUM TERHADAP INVESTASI SKEMA PONZI
(KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA)**

Nur Alfian Jhohari

Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahiddin Ngabar

Email: nuralfianjhohari237@gmail.com

Abstract

In the midst of such rapid technological advances and modern lifestyles, often stuck in routines and lifestyles that are instant and want to get satisfactory results but are not in line with the efforts made. This factor is one of the gaps in the emergence of crime that can harm the community more concretely fraud cases that spread in the investment segment. The reference to this deception case focuses on the conspiracy of Ponzi schemes in investment which is packed with promising business prospects to investment subjects to get high profits in a relatively short time. This is contrary to Article 372 of the Criminal Code on embezzlement and Article 378 on fraud and is irrelevant to the perspective of sharia economic law. The purpose of this study is to analyze how the conspiracy of ponzi schemes in investment in the eyes of Islamic economic law. This research is a type of qualitative research (library research) with a conceptual approach. The conclusion of this study illustrates that the conspiracy of ponzi schemes in investment is contrary to the perspective of Islamic economic law and the impact of this incident can cause financial losses for investors. Therefore, the solution to avoid this criminal act is to uncover the conspiracy of ponzi schemes in investment and provide good options to investors in investing.

Keywords: Ponzi Scheme Investment, Sharia Economic Law, Criminal Code

Abstrak

Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat dan gaya hidup modern, seringkali terjebak dalam rutinitas dan pola hidup yang serba instan serta ingin mendapatkan hasil yang memuaskan tetapi tidak selaras dengan usaha yang dilakukan. Faktor tersebut menjadi salah satu celah munculnya tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat lebih konkritnya kasus penipuan yang merebak di segmen investasi. Rujukan kasus deception ini menitikberatkan pada konspirasi Skema Ponzi dalam investasi yang dikemas dengan prospek bisnis yang menjanjikan kepada subjek investasi untuk mendapatkan profit yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut bertolak belakang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan serta tidak relevan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konspirasi skema ponzi dalam investasi di mata hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa konspirasi skema ponzi dalam investasi bertolakbelakang dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan impact dari kejadian ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Maka dari itu, solusi agar tidak terjadi tindakan kriminal ini adalah menguak konspirasi skema ponzi dalam investasi dan memberikan good option kepada investor dalam berinvestasi.

Kata kunci: Investasi Skema Ponzi, Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan diiringi informasi yang semakin maju dari waktu ke waktu salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Manifestasi perkembangan dari teknologi dan informasi ini salah satunya mendorong perkembangan dalam bidang investasi.¹ Investasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan investor dengan menyimpan sebagian sebagian hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai daya nilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, aktivitas investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi berasal dari Bahasa Italia yaitu *Investire* yang berarti menggunakan atau memakai.² Klasifikasi investasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu; pertama adalah investasi pada aset keuangan yang diperoleh pada sebuah lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal dan contoh dari investasi keuangan yakni deposito, saham, dan sukuk.³ Kemudian yang kedua adalah investasi pada aset riil yang termasuk kedalam investasi benda-benda yang jenisnya aset tetap atau tidak bergerak, contoh dari investasi pada aset riil yakni tanah, properti, logam mulia, pabrik ataupun perusahaan.⁴

Pada tahun 2017 perkembangan bidang investasi di Indonesia mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi ini yang menarik daya minat masyarakat Indonesia yang lebih banyak melakukan investasi daripada menabung. Akan tetapi dengan adanya jumlah peningkatan angka minat masyarakat terjun di bidang investasi berbanding lurus dengan maraknya muncul kasus penipuan pada investasi ilegal atau disebut dengan kata familiar yaitu investasi bodong. Praktisi investasi ilegal ini bertolakbelakang dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan menimbulkan banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat yang sebagai subjek investasi. Profit tinggi secara instan membuat masyarakat lengah dalam berinvestasi. Investasi ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai investor atau disebut juga modal awal untuk investasi, dengan mengimingi profit yang tidak logis

¹ Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). *Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232

² Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8., hlm. 2.

³ Johan, S., & Ariawan, A. (2021). *Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form*. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106-118., hlm. 108.

⁴ Hayati, M. (2016). *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78., hlm 67

atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut, investasi tersebut merupakan investasi dengan praktik money game atau *money role* dengan memiliki tujuan yaitu untuk menguasai seluruh uang dari investornya.⁵ Munculnya dampak pengaruh dari globalisasi terhadap perkembangan ekonomi yang menyebabkan maraknya terjadi tindakan kejahatan pidana penipuan dengan jenis baru di dalam bidang ekonomi. Salah satu yang kerap sekali terjadi yakni bisnis berskema ponzi.⁶

Dengan berkembangnya teknologi keuangan (*fintech*) maka online ilegal juga turut berkembang untuk mensiasati agar aktivitas penipuan berjalan mulus tanpa disadari oleh investor itu sendiri sebagai korban. Penipuan investasi (*Investment Fraud*) dapat didefinisikan sebagai setiap penipuan yang terkait dengan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estat, atau jenis investasi lainnya dan sering kali dibangun di atas janji dan kesepakatan yang menipu, dimana target dibujuk atau dipaksa untuk melakukan investasi.⁷

Eduardus Tandelilin mengatakan bahwa dasar keputusan dalam berinvestasi antara lain: 1)Risiko, Semakin besar risiko semakin besar tingkat return harapan. Investor yang tidak mau mengambil risiko tinggi maka tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang tinggi (*high risk high return*). 2)Return, alasan paling utama investor dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit yang tinggi. 3)Hubungan tingkat risiko dengan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Semakin besar risiko suatu aset, semakin besar return harapan aset tersebut, demikian sebaliknya.⁸

Uppiah mengatakan bahwa salah satu modus penipuan investasi online menggunakan Skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan aktivitas penipuan dimana perencanaan ponzi , baik itu institusi atau individu, dengan instrumen meminta uang dari

⁵ Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia*. Res Nullius Law Journal, 4(1), 57-76., hlm 58-59.

⁶ Thevani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)., hlm 3.

⁷ Albercht, C., Morales, V., Baldwin, J.K.,&Scott, S. D.(2017). *Ezubao: a Chinese Ponzi scheme with a twist*. Journal of Financial Crime, 24(2), 256-259. doi:10.1108/JFC-04-2016-0026.

⁸ Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

kelompok investor pertama dengan janji bahwa mereka akan menerima pengembalian atau return yang tinggi atas investasi mereka. Setelah itu, skemer ponzi meminta uang dari kelompok investor kedua dan menggunakan uang yang diperoleh untuk membayar return kelompok investor pertama sebagai pengembalian investasi awal mereka. Pada awalnya praktisi investasi yang dibaluti dengan Skema Ponzi ini menguntungkan bagi kelompok investor pertama karena mereka mendapatkan return yang dijanjikan. Tetapi dalam bentuk nyatanya disaat skemer ponzi tidak dapat menemukan investor lebih lanjut untuk menyuntikkan uang ke dalam skemanya maka otomatis skemanya rusak.⁹

Skema Ponzi diciptakan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 menyakinkan orang untuk berinvestasi dalam skema dengan harapan menerima pengembalian yang tinggi atas investasi mereka dan kemudian menggunakan uang yang diinvestasikan oleh investor kemudian untuk membayar yang investor pertama. Skema ponzi merupakan bentuk penipuan keuangan yang melibatkan interaksi berulang dengan jumlah individu yang semakin besar dalam jangka waktu yang relatif lama. Jenis penipuan ini melibatkan Pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan setiap individu. Semua Skema Ponzi sampai pada kesimpulan yang dramatis apabila terjadi penyimpangan janji antara lembaga investasi dan investor dan seseorang mencurigai praktisi skema yang diterapkan.¹⁰ Perihal skema yang kerap terjadi dalam investasi tidak hanya familiar skema ponzi yang jadi akar masalahnya ada skema lain yang meretas finansial seseorang yaitu Skema piramida adalah sebuah model bisnis yang merekrut memberinya dengan diimingi janji berupa pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Saat proses terhenti, maka aliran dana pun terhenti yang menyebabkan sebagian besar anggota tidak memperoleh profit. Adapun pandangan yang lain mengenai Skema Piramida merupakan bentuk penipuan dimana manfaat yang diharapkan bagi anggota terutama bergantung pada kuantitas individu yang mereka rekrut yang belum terjadi dalam skema ponzi. Skema Ponzi sering tumbuh lebih besar dari skema piramida karena dapat mengambil dalam nominal yang tidak terbatas dari satu individu ke individu lain

⁹ Uppiah, V. (2018). *A critical examination of the regulation of Ponzi scheme in Mauritius. International Journal of Law and Management*, 60(6), 1393-1400. doi:10.1108/IJLMA-08-2017-0201

¹⁰ Carey, C., & Webb, J.k.(2017). *Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance. Journal of Financial Crime*, 24(4), 589-600. doi:10.1108/JFC-06-2016-0042

dan dapat terus beroperasi tanpa batas, selama pembayaran yang diminta oleh investor dari skema tidak melebihi pembayaran oleh investor ke dalam skema.

Praktik Investasi ilegal ini dengan Skema Ponzi telah ada selama bertahun-tahun, skemer ponzi ini terus menemukan trik baru untuk memanipulasi dan mengambil keuntungan dari investor. Kasus investasi ilegal yang telah terjadi di beberapa bagian negara salah satunya Indonesia yang masyarakatnya ikut andil dalam dunia investasi dapat memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan disertai rencana yang matang sebelum berinvestasi di perusahaan manapun.¹¹ Pencegahan penipuan investasi ilegal seperti skema ponzi dan Swiss Cash memerlukan Kerjasama yang baik diantara regulator, baik domestic maupun internasional.

Konsep penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang sumber data-datanya berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan penelitian atau karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta perspektif hukum ekonomi syariah dengan bukti Fatwa Dewan Syariah No. 20/DSN-MUI/IX/2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 dan 378. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif.

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Karakteristik Investasi Skema Ponzi

Pada tahun 2017, Bartoletti dan rekan-rekannya membuat deskripsi “Skema Ponzi Pintar” karena skema ponzi pertama kali diimplementasikan sebagai kontrak pintar. Kemudian, pada tahun 2018, Chen dkk merujuk secara eksplisit pada skema ponzi yang menyamar dalam kontrak pintar sebagai skema ponzi pintar.¹² Oleh karena itu, skema ponzi pintar ini adalah skema ponzi finansial yang diterapkan dan diterapkan di blockchain melalui teknologi kontrak pintar, kontrak pintar hanyalah media atau wadah dan alat untuk mewujudkan Skema Ponzi. Adapun, sebuah skema

¹¹ Albercht, C., Morales, V., Baldwin, J.K., & Scott, S. D. (2017). Ezubao: a Chinese Ponzi scheme with a twist. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 256-259. doi:10.1108/JFC-04-2016-0026

¹² M. Bartoletti, S. Carta, T. Cimoli, R. Saia, *Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: Identification, analysis, and impact*. (2017). arXiv:1703.03779, *Future Generation Computer Systems*, 102 (2020) pp 259- 277

ponzi pintar (SPS) tidak hanya memiliki fitur-fitur baru yang ditambahkan atau sebagai opsi lain tetapi juga semua karakteristik skema ponzi pintar tradisional. Selain penjelasan mengenai Skema Ponzi Pintar ada suatu trik khusus yang dibaluti konspirasi dalam praktek skema ponzi ¹³, yaitu:

- 1) Anonimitas, Pencipta setiap skema ponzi pintar bersifat anonym bisa berada dimana saja dan praktisi skema ini bisa leluasa sesuai kehendaknya, dan begitu pula peserta lain yang mendasarinya blockchain. Anonimitas melindungi terhadap tuduhan pemrakarsa sekaligus meningkatkan kesulitan dalam mengidentifikasi Skema Ponzi bagi investor.¹⁴
- 2) Kekebalan, Meskipun kontrak pintar diterapkan, kontrak tersebut tidak mungkin diubah dan berpotensi tidak dapat dihentikan, sehingga tidak mungkin untuk memutus skema tersebut. Oleh karena itu, para peserta memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pengembalian akan terus berlanjut. Begitu seorang investor mengambil bagian, tidak ada jalan keluar yang mudah.¹⁵
- 3) Metastasis, Untuk mengurangi kerugiannya, para peserta harus terus mengundang investor baru kedalam skema tersebut selama mereka sadar terjebak dalam SPS. Hal ini semakin mempersulit investor dalam membedakan system investasi yang dijalaninya.
- 4) Kepercayaan, Munculnya ketersediaan kode sumber kontrak pintar dan otomatisasi kontrak membuat pengguna merasa lebih dapat diandalkan dan kredibel. Para investor tidak percaya bahwa penipuan dapat dilakukan dengan mudah di bidang tranparansi ini, sementara mereka dapat melihat uang yang mereka investasikan dengan jelas ditampilkan secara sistematis.¹⁶

¹³ W. Chen, Z. Zheng, J. Cui, E. Ngai, P. Zheng, Y. Zhou, *Detecting Ponzi schemes on Ethereum: Towards healthier blockchain technology*, *The Web Conference 2018 - Proceedings of the World Wide Web Conference*, (2018) pp 1409-1418.

¹⁴ W. Sun, G. Xu, Z. Yang, Z. Chen, *Early Detection of Smart Ponzi Scheme Contracts Based on Behavior Forest Similarity*, *Proceedings - 2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability, and Security*, (2020) pp 297-309.

¹⁵ X. Shen, S. Jiang, L. Zhang, *Mining bytecode features of smart contracts to detect Ponzi scheme on blockchain*, *Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 127 (3) (2021), pp 1069- 1085.

¹⁶ G. Ibba, G. A. Pierro, M. D. Francesco, *Evaluating Machine Learning Techniques for Detecting Smart Ponzi Schemes*, *Proceedings - 2021 IEEE/ACM 4th International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain*, (2021) pp 34-40.

- 5) Indistinguishability, Sulit untuk mengekstrak fitur skema ponzi dari kontrak pintar meskipun dengan kode sumber. Seperti skema ponzi tradisional, ketidakterbedaan merupakan karakteristik penting dari skema ponzi pintar ini. Oleh karena itu, banyak orang yang berhasil mengembangkan berbagai metode atau alat untuk membantu membedakan apakah suatu skema merupakan skema ponzi atau bukan. Namun Upaya tersebut tidak mencapai Sasarannya.¹⁷
- 6) Keterbukaan dan Transparansi, Semua kontrak diterapkan perihal transaksi terkait dan akun dapat diakses oleh siapa saja yang terhubung dalam blockchain. Semua ini mencatat keseluruhan informasi kontrak dan sejarah kegiatannya, hal ini adalah salah satu bentuk dasar untuk membangun metode identifikasi.

Adapun fitur pengoperasian Skema Ponzi Pintar dapat dibagi menjadi tiga fase eksplisit, ¹⁸yaitu: (1) Bootstrap merupakan ungkapan awal bahwa dana tersebut diketahui oleh sejumlah investor yang menunggu dan melihat. (2) Hyper-operation, pada tahap ini semakin banyak investor yang mengambil bagian dalam skema ini, mereka semua percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dan dengan tulus mengajak serta mengundang agar investor baru menjadi bagian dari membeinya. (3) Collaps/Runtuh, frasa ini dimulai ketika para investor tidak dapat menarik investasinya dan kehilangan kepercayaannya. Skema tersebut mengalami fase keruntuhan dikarenakan investasi baru yang masuk tidak cukup untuk mendukung imbalan bagi investor awal. Tindakan pelaku akan melarikan diri sebelum tahapan atau fase ini terjadi dan seluk beluk skema yang diterapkan terbongkar.

Indikator investasi ilegal yang menerapkan system ponzi adalah (1) Jaminan investasi tanpa adanya risiko atau bebas risiko; (2) Menjanjikan profit tinggi atau tak wajar dalam waktu yang relatif singkat; (3) menjanjikan bonus bagi perekrut member baru; (4) Keuntungan dari awal; (5) Sistem perekrutan mensiasati dan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama, public untuk menarik daya minat masyarakat dalam berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti halnya tidak memiliki izin

¹⁷ Y. Lou, Y. Zhang, S. Chen, *Ponzi contracts detection based on improved convolutional neural network*, Proceedings - 2020 IEEE 13th International Conference on Services Computing, (2020) pp 353-360.

¹⁸ Y. Boshmaf, C. Elvitigala, H. A. Jawaheri, *Investigating MMM Ponzi scheme on Bitcoin*, Asia CCS'20 (2020)

kelembagaan tapi tak punya izin usaha dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.

OJK mengutarakan bahwa ada 2 faktor penyebab utama maraknya kasus investasi ilegal dan penipuan dengan skema ponzi, yaitu:

1) Pelaku

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan peluang dan memudahkan pelaku untuk membuat aplikasi dan penawaran via media sosial serta disiasati dengan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak.

2) Masyarakat

Banyak orang yang awam akan buta dalam memahami kita-kiat investasi, sehingga mudah tergiur dengan penawaran investasi yang berimbal tinggi dengan jangka waktu yang singkat.

Modus investasi ilegal mempunyai macam-macam karakteristiknya sendiri dengan asumsi nyata dalam kasus yang telah terjadi, yaitu: (1)Penawaran investasi berkedok cryptoasset/cryptocurrency dengan imbal hasil tetap yaitu 0,5-3% perhati atau 15-90%perbulan.(2)Money game dengan menggunakan system berjenjang dengan like dan viewer dalam video aplikasi media sosial Tiktok.(3)Promosi investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan (PT Asia Dinasty Sejahtera).(4)Sistem investasi yang menjalankan equity crowdfunding tanpa izin (PT Berbagi Bintang Teknologi).(5)E-Commerce dengan system pejualan langsung tanpa izin seperti kasus thetokole.com. (6)Penawaran investasi dengan modus penawaran pohon jabon dengan pembagian 70% (pemilik pohon), 20% (pemilik tanah) dan 10% perusahaan Global Media Nusantara/PT Global Agri Bisnis.

Dalam lingkup investasi harus mempunyai catatan legal dan logis. Legal disini dilihat dari aspek status perizinan (Badan Hukum dan Produk), sedangkan logis adalah imbal hasil wajar dan memiliki future risk. OJK telah mengatakan dengan penegasan yang jelas bahwa ciri utama penipuan berkedok investasi ialah tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti halnya OJK, Bank Indonesia, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Kementrian Koperasi dan UMKM, dan lainnya. Dan bagi para investor selalu peka dalam memeriksa legalitas platform, melaporkan kepada investasi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran

terhadap peraturan yang berlaku. Kemampuan literasi digital juga harus ditingkatkan karena, dengan upaya ini investor dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital. Sehingga, impactnya dapat memanfaatkan internet secara produktif dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan online yang kesetimpangan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat harus waspada dalam melakukan investasi dengan janji profit tinggi atau tawaran menggiurkan lainnya.¹⁹

Dampak dari terjadinya kasus investasi ilegal dengan skema ponzi ini memberikan wawasan bagi regulator, akademisi, investor, penasihat keuangan, stakeholder maupun masyarakat. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal dibidang investasi yang dapat meresistor semua kasus penipuan yang terjadi. Para Investor harus menggunkan kebijaksanaan sebelum berinvestasi diperusahaan manapun.²⁰ Ada beberapa opsi bagi para investor untuk mencegah terjadinya investasi ilegal diantaranya yaitu; (1) Investor tidak gampang tergiur dengan promosi profit yang tinggi dan penawaran return yang tidak rasional maupun logis; (2) Pentingnya edukasi produk investasi dan hati-hati dalam memilih produknya serta yang terpenting memastikan legalitasnya; (3) Peran pemerintah, tokoh masyarakat, stakeholder, masyarakat dan perusahaan investasi legal untuk meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan;(4)Kementerian Komunikasi dan Indormatika (Kominfo) harus dapat mencegah terjadinya investasi ilegal dengan bentuk konkritnya ialah masuknya *website/platform* yang terindikasi investasi ilegal.

Literasi digital dan literasi keuangan harus dipertimbangkan Bersama disaat menilai implikasi yang terjadi pada digitalisasi bagi investor individu, yang dapat mengakses produk dan pasar keuangan digital tanpa adanya literasi keuangan.²¹

¹⁹ OJK. (2016). *Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi* [Press release]. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/berita/Pages/Modus-OperandiPenipuan-Berkedok-Investasi.aspx>

²⁰ Albercht, C., Morales, V., Baldwin, J.K.,&Scott, S. D.(2017). Ezubao: a Chinese Ponzi scheme with a twist. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 256-259. doi:10.1108/JFC-04-2016-0026

²¹ Lorien, Natalia, dan Tantimin . “*Investasi Bodong denagn Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana.*” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no.1 (March 1, 2022): 356-66.

Literasi keuangan memiliki daya keuangan dan dampak positing ekonomi yang besar pada akumulasi kekayaan.²²

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Skema Ponzi

Pandangan hukum ekonomi syariah, Investasi adalah salah satu bagian dari bentuk muamalah, hal ini berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Hal tersebut mempunyai maksud agar subjek muamalah terhindar dari perbuatan *zalim* seperti kasus penipuan investasi. Dasar hukum Islam yang bersifat fleksibel dengan kemaslahatan umat sangat memahami perubahan dan perkembangan system serta adat secara dinamis. Berdasarkan kaidah fiqih muamalah, Islam memberikan thoriqoh kepada manusia untuk melakukan berbagai inovasi baru melalui system, teknik dan mediasi dalam meimplementasikan suatu kegiatan usaha dengan syarat usha tersebut tidak melanggar syariat Islam dan mengandung unsur-unsur yang merugikan, seperti: *maysir, haram, riba, gharar, dan batil*.

Skema Ponzi dalam fiqih muamalah merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau tipuan. Karena transaksi investasi berskema ponzi ini mengandung akad ataupun objek yang tidak nyata dan jelas yang berdampak merugikan terhadap investor. Penipuan adalah bentuk usaha ingin mendapatkan hak dan memiliki harta atau barang orang lain otomatis praktek ini bertolakbelakang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 2:188 tentang larangan melakukan penipuan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain dengan jalan yang tidak benar sedang kamu mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah 2:188)”

²² Sekita, S., Kakkar, V., & Ogaki, M. (2022). *Wealth, Financial Literacy and Behavioral Biases in Japan: the Effects of Various Types of Financial Literacy*. *Journal of the Japanese and International Economies*, 64, 101190. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.101190>

Dari ayat diatas orang-orang yang mengingkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan melanggar hukum serta dikenakan sanksi penipuan, seperti praktek investasi yang berskema ponzi ini hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan profit sebanyak mungkin. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah.

3. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Investasi Skema Ponzi

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana dan memiliki karakteristik public berbanding terbalik dengan perdata yang berkarakteristik privat disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Investasi Skema Ponzi ataupun Skema Piramida didalam lingkup aturan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, dikarenakan KUHP itu sendiri lebih menitikberatkan dan focus pada hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang mempunyai sifat general serta melibatkan unsur pidana. Aturan terkait investasi seperti halnya Skema Ponzi, biasanya hal tersebut diatur dalam perundang-undangan yang lebih cenderung spesifik, misalnya peraturan perundang-undangan perihal pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakomodir dan mengatur pada sejumlah ketentuan terkait Lembaga keuangan dan pasar modal.

Dalam Pasal 378 KUHP yang telah menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Terdapat unsur-unsur Tindakan pidana penipuan yang relevan dengan Pasar Modal, dimana praktek ini salah satu perbuatan yang menguntungkan diri pribadi atau oranglain dengan menggunakan sejumlah cara untuk mencapai hal tersebut. Ada beberapa karakter khusus dalam tindakan penipuan, diantaranya sebagai berikut:²³

- a) Melawan dan memberontak kepada aturan hukum dengan menggunakan cara memanfaatkan kemampuan diri sendiri ataupun oranglain dengan memprovokasi dan terdapat unsur kesengajaan.

²³ Soesilo, R (1985). *Kriminologi: pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Bogor: Politeia. Sugandhi, R.(1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

- b) Menyalahgunakan jabatan, martabat atau status palsu yang menciptakan hak tertentu seolah-olah karyanya milik sendiri, kenyataan sebenarnya bertolakbelakang.
- c) Rangkaian kebohongan yang berupa ucapan dusta belaka, tetapi dapat menimbulkan kesan rasa percaya dan membangun pondasi keyakinan kepada oranglain seolah-olah setiap untaian kalimatnya benar.
- d) Membujuk dan mempengaruhi seseorang yang mempunyai maksud tertentu dan tujuan agar objek targetnya dapat menyerahkan sesuatu berupa barang, harta atau hal lainnya dan suatu hutang piutang dengan dalih akan memberikan kompensasi lebih kepada objek targetnya itu sendiri.

Investasi Skema ponzi ini biasanya termasuk kategori penipuan atau praktik illegal dan pada faktanya tindakan hukum dapat diadili sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan keuangan dan investasi. Maka dari itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berperan penting untuk mewujudkan kestabilan finansial negara dan diharapkan tidak terjadi tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Apabila pemerintah maupun stakeholder membutuhkan perkuat peraturan terkait Investasi skema ponzi ataupun investasi ilegal lainnya, maka Pihak pemerintah maupun OJK dapat membuat produk peraturan dan mengembangkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan isu terkini dengan tujuan agar Langkah tersebut menjadi solusi dan jawaban dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pelaku Investasi Skema Ponzi yang telah didakwa melakukan tindakan hukum pidana , dikenai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo, Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8/1981. Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku investasi skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP. Kemudian pelaku investasi skema ponzi ini juga dapat dikenai Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Hukum terhadap Investasi Skema Ponzi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. investasi berskema ponzi merupakan skema yang memberikan promosi atau penawaran keuntungan tinggi dalam waktu yang relative singkat. Sehingga impactnya investor ataupun masyarakat tergiur dan tertarik melakukan investasi, dengan cara pihak praktisi investasi ilegal meminta dana di awal sebagai bentuk pembiayaan administrasi dan uang ini diputar untuk membayar return kepada investor atau member lain sehingga anggota baru tidak mendapatkan keuntungan. Sistem hal ini akan terus berputar sampai dititik fase collaps, dan lebih mirisnya pihak pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah investasi skema ponzi ini dilarang serta hukumnya haram dikarenakan mengandung unsur gharar serta investasi ini didalamnya terdapat najsy (penawaran palsu), bai al-ma'dum (melakukan penjualan atas barang yang wujudnya belum ada), insider trading (menyebarkan informasi unvalid dan menyesatkan dan hal tersebut dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat.
3. Para pelaku investasi skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP. Kemudian pelaku investasi skema ponzi ini juga dapat dikenai Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Albercht, C., Morales, V., Baldwin, J.K., & Scott, S. D. (2017). Ezubao: a Chinese Ponzi scheme with a twist. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 256-259. doi:10.1108/JFC-04-2016-0026
- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia*. *Res Nullius Law Journal*, 4(1).
- Bosley, S., & Knorr, M. (2018). Pyramids, Ponzis and fraud prevention: lessons from a case study. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 81-94. doi:10.1108/JFC-10-2016-0062
- Carey, C., & Webb, J.k. (2017). *Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance*. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 589-600. doi:10.1108/JFC-06-2016-0042
- G. Ibba, G. A. Pierro, M. D. Francesco, *Evaluating Machine Learning Techniques for Detecting Smart Ponzi Schemes*, Proceedings - 2021 IEEE/ACM 4th

International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain, (2021) pp 34-40.

- Hayati, M. (2016). *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 66-78.
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021). *Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 106-118.
- Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). *Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232
- Lorien, Natalia, dan Tantimin . " *Investasi Bodong denagn Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana.*" Jurnal Komunitas Yustisia 5, no.1 (March 1, 2022).
- Mohd Sulaiman, A. N. Moideen, A.I., & Moreira, S.D.(2015). *Of Ponzi schemes and investment scams*. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 231-243. doi:10.1108/JFC-05-2014-0021
- M. Bartoletti, S. Carta, T. Cimoli, R. Saia, *Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: Identification, analysis, and impact*. (2017). arXiv:1703.03779, Future Generation Computer Systems, 102 (2020) pp 259- 277.
- OJK. (2016). *Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi* [Press release]. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/berita/Pages/Modus-OperandiPenipuan-Berkedok-Investasi.aspx>
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2(1), 1-8.,
- Raval, V., & Raval, V. (2019). *Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds*. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 993- 1005. doi:10.1108/JFC-07-2018-0075
- Sekita, S., Kakkar, V., & Ogaki, M. (2022). *Wealth, Financial Literacy and Behavioral Biases in Japan: the Effects of Various Types of Financial Literacy*. *Journal of the Japanese and International Economies*, 64, 101190. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.101190>
- Soesilo, R (1985). *Kriminologi: pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Bogor: Politeia. Sugandhi, R.(1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. . Yogyakarta: Kanisius
- Thevani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Uppiah, V. (2018). *A critical examination of the regulation of Ponzi scheme in Mauritius. International Journal of Law and Management*, 60(6), 1393-1400. doi:10.1108/IJLMA-08-2017-0201
- W. Chen, Z. Zheng, J. Cui, E. Ngai, P. Zheng, Y. Zhou, *Detecting Ponzi schemes on Ethereum: Towards healthier blockchain technology, The Web Conference 2018 - Proceedings of the World Wide Web Conference*, (2018) pp 1409-1418.
- W. Sun, G. Xu, Z. Yang, Z. Chen, *Early Detection of Smart Ponzi Scheme Contracts Based on Behavior Forest Similarity*, Proceedings - 2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability, and Security, (2020) pp 297-309.
- X. Shen, S. Jiang, L. Zhang, *Mining bytecode features of smart contracts to detect Ponzi scheme on blockchain, Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 127 (3) (2021), pp 1069- 1085.
- Y. Boshmaf, C. Elvitigala, H. A. Jawaheri, *Investigating MMM Ponzi scheme on Bitcoin, Asia CCS'20* (2020)
- Y. Lou, Y. Zhang, S. Chen, *Ponzi contracts detection based on improved convolutional neural network*, Proceedings - 2020 IEEE 13th International Conference on Services Computing, (2020) pp 353-360.